

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	: Asuransi Mandiri Travel Domestik (<i>Mandiri Domestic Travel Insurance</i>)
Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	: Asuransi Mandiri Travel Domestik (<i>Mandiri Domestic Travel Insurance</i>) memberikan jaminan atas kecelakaan diri, biaya pengobatan, dan ketidaknyamanan perjalanan Tertanggung selama Tertanggung melakukan perjalanan di dalam negeri.

Fitur Utama Asuransi Umum

Ketentuan Underwriting	: <ol style="list-style-type: none">1. Tertanggung harus dalam kondisi kesehatan yang baik untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui akan adanya keadaan yang dapat membetalkan atau mengganggu perjalanan yang telah direncanakan.2. Asuransi Mandiri Travel Domestik (<i>Mandiri Domestic Travel Insurance</i>) berlaku untuk orang dewasa sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat dimulainya perjalanan.3. definisi keluarga adalah Tertanggung, istri/suami dan anak-anak berusia 1-19 tahun.4. tidak ada pengembalian premi jika asuransi telah dimulai.5. Asuransi Mandiri Travel Domestik (<i>Mandiri Domestic Travel Insurance</i>) berlaku untuk perjalanan di dalam negeri/domestik (Indonesia)6. Asuransi Mandiri Travel Domestik (<i>Mandiri Domestic Travel Insurance</i>) hanya diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau orang asing yang memiliki KITAS.7. Tidak ada pembatasan jumlah anggota keluarga.8. Dalam hal terjadi kejadian yang mengakibatkan Tertanggung mengajukan klaim pada saat periode tambahan, dan apabila Tertanggung sebelumnya telah mengajukan klaim atas manfaat yang sama, maka klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung pada saat periode tambahan tersebut adalah sebesar maksimum uang pertanggungan sesuai paket yang dipilih dikurangi dengan besar manfaat yang telah dibayarkan sebelumnya.
Jangka Waktu Asuransi	: Masa pertanggungan Asuransi Mandiri Travel Domestik (<i>Mandiri Domestic Travel Insurance</i>) adalah selama masa perjalanan Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dengan catatan tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal dimulainya perjalanan untuk "Perjalanan Tunggal".
Periode dan Skema Pembayaran Premi	: < 1 tahun dan setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung maksimum sesaat sebelum Tertanggung melakukan perjalanan.
Metode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau <i>virtual account</i> atau dana.
Mata Uang	: Rupiah

Manfaat
Pertanggungsaan &
Tarif Premi

: Tabel Manfaat Asuransi Mandiri Travel Domestik (*Mandiri Domestic Travel Insurance*)

No No	Keterangan Information	Plan Package		
		Standard (IDR)	Gold (IDR)	Platinum (IDR)
Kecelakaan Diri <i>Personal Accident</i>				
1	Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap <i>Personal Accident and Permanent Disablement</i>	50.000.000	100.000.000	200.000.000
Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya <i>Medical Expenses, Dental, and Other Expenses</i>				
2	Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan <i>Medical Expenses due to Accident</i>	25.000.000	50.000.000	100.000.000
	Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan <i>(jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah)</i> <i>Medical Expenses due to Accident (if the insured still traveling against the government advise)</i>	5.000.000	10.000.000	20.000.000
	Biaya Pengobatan Akibat Sakit <i>Medical Expenses due to Illness</i>	-	250.000	500.000
	Biaya Pengobatan Akibat Sakit <i>(jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah)</i> <i>Medical Expenses due to Illness (if the insured still traveling against the government advise)</i>	-	50.000	100.000
3	Pemulangan Jenazah <i>Repatriation of Mortal Remain</i>	50.000.000	100.000.000	250.000.000

	Pemulangan Jenazah (<i>jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah</i>) Repatriation of mortal remains (<i>if the insured still traveling against the government advise</i>)	10.000.000	20.000.000	50.000.000
4	Santunan Tunai Rumah Sakit Hospital Cash Allowance	-	200.000 /24 jam Maks. 2.000.000	300.000 /24 jam Maks. 3.000.000
	Santunan Tunai Rumah Sakit (<i>jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah</i>) Hospital Cash Allowance (<i>if the insured still traveling against the government advise</i>)	-	40.000 /24 jam Maks. 400.000	60.000 /24 jam Maks. 600.000
5	Evakuasi Medis Darurat Emergency Medical Evacuation	50.000.000	100.000.000	250.000.000
	Evakuasi Medis Darurat (<i>jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah</i>) Emergency Medical Evacuation (<i>if the insured still traveling against the government advise</i>)	10.000.000	20.000.000	50.000.000
Ketidaknyamanan Perjalanan				
Travel Inconvenience				
6	Bagasi dan Barang Milik Pribadi Baggage and Personal Effects	-	300.000/ item Maks. 2.000.000	300.000/ Item Maks. 3.000.000
7	Dokumen Perjalanan Travel Documents	-	1.000.000	2.500.000
8	Keterlambatan Bagasi Baggage Delay	250.000 / 6 jam keterlambatan berturut-turut,	500.000 / 6 jam keterlambatan berturut-turut,	1.000.000 / 6 jam keterlambatan berturut-turut,

		Maks. 1.000.000	Maks. 2.000.000	Maks. 3.000.000
9	Tanggung Jawab Hukum Pribadi <i>Personal Liability</i>	-	75.000.000	100.000.000
10	Keterlambatan Perjalanan <i>Travel Delay</i>	250.000 / 6 jam keterlambatan berturut-turut, Maks. 1.000.000	250.000 / 6 jam keterlambatan berturut-turut, Maks. 2.000.000	500.000 / 6 jam keterlambatan berturut-turut, Maks. 2.500.000
11	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan <i>Loss of Deposit or Cancellation</i>	1.000.000	2.000.000	2.500.000
12	Pembatasan Perjalanan <i>Trip Curtailment</i>	1.000.000	2.000.000	2.500.000
13	Pembajakan <i>Hijacking</i>	-	250.000 /6 jam Maks. 3.500.000	250.000 /6 jam Maks. 6.000.000
14	Biaya Telepon Darurat <i>Emergency Phone Charges</i>	-	200.000	300.000
15	Terorisme <i>Terrorism</i>	Yes	Yes	Yes

Catatan :

1. Jumlah manfaat yang tercantum pada tabel di atas merupakan tabel manfaat untuk Tertanggung Individu, manfaat per Keluarga adalah sebesar dua kali manfaat Tertanggung Individu kecuali untuk Tanggung Jawab Hukum Pribadi.
2. Tidak ada batasan jumlah anggota keluarga.

Tarif Asuransi Mandiri Travel Domestik (*Mandiri Domestic Travel Insurance*)

dalam rupiah

Durasi Perjalanan <i>Travel Duration</i> (hari / day)	Standard		Gold		Platinum	
	Individu <i>Individual</i>	Keluarga <i>Family</i>	Individu <i>Individual</i>	Keluarga <i>Family</i>	Individu <i>Individual</i>	Keluarga <i>Family</i>
1	28,000	49,000	75,000	131,250	121,000	211,750
2	30,000	52,500	80,000	140,000	132,000	231,000
3	33,000	57,750	86,000	150,500	143,000	250,250

4	35,000	61,250	92,000	161,000	155,000	271,250
5	38,000	66,500	98,000	171,500	166,000	290,500
6	40,000	70,000	104,000	182,000	178,000	311,500
7	42,000	73,500	111,000	194,250	189,000	330,750
Tambahan Per Minggu <i>Additional Per Week</i>	33,000	57,750	86,000	150,500	143,000	250,250

Catatan : tambahan per minggu berlaku untuk penambahan durasi perjalanan selama satu minggu pertama, dan akan dikenakan biaya yang sama untuk minggu ke-2 dan seterusnya.

Manfaat

Bagian 1 – Kecelakaan Diri

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Apabila Tertanggung menderita cedera badan yang disebabkan semata-mata dan secara independen oleh suatu peristiwa bersifat kekerasan, tidak terduga, dari luar dan dapat dilihat, selama Jangka Waktu Pertanggung, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

Ikhtisar Kompensasi Pesentase dari Nilai Pertanggung Pokok

1. Kematian akibat kecelakaan 100%
2. Cacat total dan permanen akibat:
 - a. Kehilangan dua lengan atau tungkai 100%
 - b. Kehilangan kedua tangan atau semua jari 100%
 - c. Kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata 100%
 - d. Kelumpuhan total 100%
 - e. Cidera yang mengakibatkan terbaring permanen 100%
 - f. Kehilangan tangan pada Pergelangan 100%
 - g. Kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku 100%
 - h. Kehilangan tungkai pada pinggul; dibawah lutut 100%

Ketentuan

1. Tidak ada manfaat akan dibayarkan :
 - a. berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam 12 bulan sejak tanggal cedera.
 - b. berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa kecacatan telah berlangsung 12 bulan sejak tanggal Cidera dan dipastikan akan berlanjut seumur hidup.

2. Jumlah maksimum seluruh manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Orang yang Dipertanggungjawabkan selama Jangka Waktu Pertanggungjawabkan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Ikhtisar Polis.

Definisi

1. **“Cacat Total”** berarti Cidera yang semata-mata dan secara langsung membuat Orang yang Dipertanggungjawabkan menjadi sama sekali tidak mampu dan menghalanginya untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal ia tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. **“Permanen”** berarti telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan, pada akhir periode tersebut, tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. **“Kehilangan Penglihatan”** berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas penglihatan sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis lainnya.
4. **“Kehilangan Lengan atau Tungkai”** (merujuk pada sebuah tangan atau kaki) berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. **“Kehilangan Jari”** berarti putusanya secara total pada atau di atas sendi “metakarpofalang”.

Bagian 2 – Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian biaya pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera atau sakit yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggungjawabkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terjadinya kejadian:

1. Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT sebagai akibat dari kecelakaan saja) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar.
2. Biaya untuk pengobatan oleh Tabib Tradisional sampai dengan maksimum Rp. 250,000.

Bagian 3 – Pemulangan Jenasah

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas per keluarga. Penanggung akan memberikan penggantian biaya yang wajar untuk pemakaman atau kremasi jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan Penanggung akan mengganti biaya yang wajar untuk mengangkut jasad atau jenazah Tertanggung ke tempat tinggal Tertanggung jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan/atau sakit serta biaya otopsi apabila dibutuhkan jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.

Bagian 4 – Santunan Tunai Rumah Sakit

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga dibayarkan kepada Orang yang Dipertanggungjawabkan atau keluarganya yang dirawat dirumah sakit lebih dari 24 jam.

Bagian 5 – Evakuasi Medis Darurat

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Apabila sebagai akibat dari cidera atau penyakit yang terjadi ketika Tertanggung sedang melakukan perjalanan Kami akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tersebut.

Bagian 6 – Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian untuk kehilangan atau kerusakan bagasi yang dibawa, dikirimkan lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, koper, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Tertanggung.

Apabila Tertanggung membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang atau rusak, Penanggung akan membayarkan biaya penggantian dengan syarat barang yang hilang berumur tidak lebih dari 2 tahun pada tanggal kerugian. Apabila Tertanggung tidak dapat membuktikan umur barang yang hilang, atau barang tersebut berumur lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Penanggung akan menyelesaikan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya perbaikan, mana saja yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses berdasarkan polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam hal barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk nilai sepasang atau satu set. Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari Rp. 300,000 untuk setiap barang atau sepasang atau satu set barang.

Bagian 7 – Dokumen Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian biaya penerbitan kembali paspor, tiket dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang akibat perampokan, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dan kehilangan uang sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Orang yang Dipertanggungkan dan dua kali batas maksimum per keluarga, ketika sedang melakukan perjalanan selama Jangka Waktu Pertanggungan.

Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi setempat dalam waktu 24 (duapuluh empat) jam setelah kejadian dan laporan tertulis dari polisi harus didapat untuk mendukung klaim tersebut.

Bagian 8 – Keterlambatan Bagasi

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting akibat keterlambatan sementara bagasi Tertanggung sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sejak saat kedatangan Tertanggung pada tempat tujuan karena kesalahan penanganan oleh perusahaan penerbangan.

Catatan:

1. bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Tertanggung yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Tertanggung pada akhir Perjalanan.
2. Tertanggung tidak dapat mengajukan klaim berdasarkan Bagian 6 dan 8 untuk kejadian yang sama. Tertanggung harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut untuk mendukung klaim tersebut.

Bagian 9 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih per Tertanggung individu atau secara keseluruhan per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan akibat dari Cidera (termasuk kematian) akibat kecelakaan yang semata-mata disebabkan oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga, kehilangan atau kerusakan barang akibat kecelakaan yang semata-mata disebabkan oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga. Sebagai tambahan, Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian untuk:

1. Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Tertanggung dan
2. Biaya dan pengeluaran Tertanggung timbul dengan persetujuan tertulis dari kami sebelumnya.

Bagian 10 – Keterlambatan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan atau kedatangan dari pesawat yang telah Tertanggung pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang 6 jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung karena aksi pemogokan, aksi buruh, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Tertanggung, maka Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga untuk setiap 6 jam keterlambatan (keterlambatan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan)

Keterlambatan tersebut harus diverifikasi secara tertulis oleh perusahaan pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan. Apabila Tertanggung berhak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sumber lain tersebut.

Bagian 11 – Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung penggantian atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah Tertanggung bayar dimuka dan tidak dapat diperoleh kembali dari sumber lain akibat pembatalan Perjalanan yang direncanakan setelah pertanggung menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi kurang dari 30 (tiga puluh) hari (kecuali bagi sub- klausula 4 di bawah ini) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh:

1. Kematian, sakit atau cedera parah atau wajib karantina yang dialami Tertanggung atau suami/istri Tertanggung, anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, rekan perjalanan. Sertifikat kematian harus diperoleh atau keterangan tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas merawat Tertanggung harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan Perjalanan akibat sakit atau cedera.
2. Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali Tertanggung.
3. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, juri pengadilan, yang belum Tertanggung ketahui ketika Tertanggung membeli Polis ini.
4. Tempat tinggal Tertanggung mengalami kerusakan parah karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Tertanggung diperlukan di tempat tersebut saat atau setelah tanggal keberangkatan.

Bagian 12 – Pembatasan Perjalanan

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga. Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung secara proporsional penggantian atas biaya yang dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan atas Perjalanan yang direncanakan dalam hal biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari penuh dari Perjalanan yang direncanakan yang hilang, termasuk biaya hotel dan transportasi kembali ke tempat tinggal Tertanggung, akibat pembatasan (sebagaimana didefinisikan) terhadap Perjalanan yang direncanakan yang diperlukan dan tidak dapat dihindari karena:

1. Tertanggung menderita Sakit atau Cidera parah dan atas saran medis;
2. Kematian, sakit atau cedera parah yang tidak terduga dari suami/istri Tertanggung, Anak, menantu, orang-tua, kakek/nenek, cucu, mertua, kakek/nenek mertua, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, tunangan atau rekan usaha dekat (orang tersebut tinggal di Indonesia) atau orang yang bepergian dengan Tertanggung.

3. pembajakan pesawat udara dimana Tertanggung berada di dalamnya sebagai penumpang.
4. bencana alam yang membuat Tertanggung tidak dapat melanjutkan Perjalanan Tertanggung yang telah dijadwalkan.
5. terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi diluar kendali Tertanggung.

Sertifikat medis harus diperoleh dari Dokter Praktek yang merawat Tertanggung untuk memastikan kelayakan Tertanggung untuk kembali ke tempat tinggal karena sakit atau cidera Tertanggung. Pertanggung ini berlaku hanya apabila Polis dibeli sebelum Tertanggung menyadari keadaan yang dapat membawa Tertanggung pada gangguan Perjalanan yang direncanakan. "Pembatasan" berarti meninggalkan Perjalanan yang direncanakan sebagaimana tercantum pada faktur pemesanan dan kembali ke tempat tinggal Tertanggung.

Bagian 13 – Pembajakan

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih untuk Tertanggung individu dan dua kali batas maksimum per keluarga untuk keterlambatan atau gangguan atas perjalanan, melebihi 6 jam pertama, yang menghalangi Tertanggung mencapai tujuan yang telah direncanakan dimana Tertanggung adalah seorang penumpang sebagai akibat dari pembajakan (seperti yang didefinisikan).

Hari yang dijamin adalah jangka waktu 24 jam yang dimulai dari 6 jam setelah alat angkut dijadwalkan untuk mencapai tujuan ditambah durasi waktu keterlambatan pemberangkatan dari tempat keberangkatan terakhir sebelum terjadinya pembajakan (seperti yang didefinisikan).

Jaminan termasuk risiko sendiri 6 jam berlaku sejak waktu disebutkan diatas dan berjalan terus sampai waktu yang paling cepat Tertanggung secara wajar dapat mecapai tujuan semula yang dijadwalkan dari alat angkut tanpa memperhatikan apakah Tertanggung pada akhirnya meneruskan perjalanan ke tempat tujuan tersebut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambilalihan kendali atas angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan cara kekerasan.

Bagian 14 – Biaya Telepon Darurat

Penanggung akan memberikan penggantian sampai dengan batas maksimum Paket yang dipilih Tertanggung individu dan dua klai per keluarga dalam hal Tertanggung mengeluarkan biaya telepon darurat untuk keperluan evakuasi medis darurat.

Bagian 15 – Terorisme

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum pada Paket yang dipilih oleh Tertanggung dan mengacu kepada syarat dan pengecualian yang berlaku.

Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung individu dan per keluarga manfaat- manfaat dalam bagian 1 - 14 untuk kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan terorisme.

Resiko

- Risiko bagi Tertanggung :
Risiko yang terjadi adalah risiko yang masuk kedalam pengecualian polis.

Biaya

Biaya Materai : Rp.10.000

Pengecualian

Pengecualian berlaku untuk Bagian 3

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

- 1. perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggung jawaban yang secara khusus disebutkan dalam Jadwal Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggung jawaban bagian ini.*
- 2. Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Pengecualian berlaku untuk Bagian 2 dan 4

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

- 1. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau rumah perawatan lansia kecuali Dokter Praktek yang merawat Tertanggung berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Tertanggung.*
- 2. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar.*
- 3. perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggung jawaban yang secara khusus disebutkan dalam Jadwal Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggung jawaban bagian ini.*
- 4. Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Pengecualian berlaku untuk Bagian 5

Tidak ada manfaat yang akan dapat dibayarkan untuk:

- 1. Biaya-biaya yang timbul untuk layanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Tertanggung tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam biaya perjalanan yang direncanakan.*
- 2. Biaya-biaya yang tidak disetujui atau tidak diatur oleh Rekanan Penanggung, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Tertanggung atau rekan perjalanan Tertanggung, karena alasan di luar kendali Tertanggung, tidak dapat menghubungi Rekanan Penanggung selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Penanggung memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Tertanggung hanya terhadap biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana Rekanan Penanggung juga akan menyediakannya dalam situasi yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis.*
- 1. perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggung jawaban yang secara khusus disebutkan dalam Jadwal Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggung jawaban bagian ini.*
- 2. Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Pengecualian berlaku untuk Bagian 6 dan/atau 7

Penanggung tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, kawat gigi, gigi palsu
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
4. Barang dagangan atau barang contoh
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berangsur-angsur, serangga, rayap, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektrik atau kerusakan yang terjadi akibat proses yang diinisiasi oleh Orang yang Dipertanggungjawabkan untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
6. Biaya untuk memproduksi kembali data yang disimpan dalam pita, kartu, dan cakram atau sejenisnya
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan oleh perusahaan penerbangan atau pengangkutan lainnya, kecuali dilaporkan segera setelah kejadian diketahui dan dalam hal oleh perusahaan penerbangan maka Laporan Kerusakan Barang (PIR) harus didapatkan.
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan laporan tidak didapatkan di tempat kejadian
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kelalaian Tertanggung dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut.
10. Uang (tunai, bank notes, currency notes, cek perjalanan, treasury bills, wesel atau money order, dan bentuk dokumen transaksi lainnya). (Pengecualian ini hanya berlaku untuk Bagian 6)
11. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia, jam tangan, barang antik atau barang seni. (Pengecualian ini hanya berlaku untuk Bagian 6)
12. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya.

Pengecualian berlaku bagi Bagian 9

Penanggung tidak akan membayarkan klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;

1. ***Tanggung Jawab Hukum Pemberi Kerja, tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab terhadap anggota Keluarga Tertanggung.***
2. ***Barang-barang, hewan milik Tertanggung, atau yang berada di bawah pemeliharaan, pengawasan atau pengendalian Tertanggung.***
3. ***Tindakan kesengajaan, kejahatan atau melawan hukum.***
4. ***Kegiatan usaha perdagangan, bisnis atau profesi.***
5. ***Kepemilikan atau penggunaan tanah atau gedung (selain penggunaan hanya untuk tempat tinggal sementara).***
6. ***Kepemilikan, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alat angkut lain.***
7. ***Biaya hukum yang timbul akibat proses hukum kriminal.***
8. ***Pengaruh dari minuman beralkohol, mendaki gunung, ski racing pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es, penggunaan bobsleigh atau skeletons, balapan atau rali atau penggunaan senjata api.***

Keputusan yang tidak disampaikan atau didapat dari Pengadilan yang kompeten dalam yurisdiksi di Indonesia.

Pengecualian berlaku untuk Bagian 10

Penanggung tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

1. ***Kegagalan Pribadi tertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari perusahaan pengangkutan atau agen pengelolanya atas lamanya keterlambatan atau alasan keterlambatan tersebut.***
2. ***Pemogokan atau aksi buruh sedang berlangsung pada saat Tertanggung membeli asuransi ini.***
3. ***Anda datang terlambat di bandara setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).***

4. Alasan operasional

Pengecualian berlaku untuk Bagian 11 dan 12

Penanggung tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berdasarkan pada, atau berhubungan dengan:

- 1. Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, penundaan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian, kealpaan) oleh penyedia jasa terkait Perjalanan yang dipesan seperti juga agen atau penyelenggara tur dimana Perjalanan dipesan.***
- 2. Usaha, kewajiban keuangan atau kontraktual Anda atau rekan perjalanan Tertanggung.***
- 3. Keengganan Tertanggung untuk melakukan Perjalanan atau masalah keuangan.***
- 4. Tindakan melawan hukum oleh atau penuntutan perkara kriminal terhadap siapapun yang bertanggung jawab atas Perjalanan yang dipesan, kecuali menghadiri panggilan tertulis sebagai saksi dalam Pengadilan.***
- 5. Tertanggung tidak memberitahu agen perjalanan / penyelenggara tur atau penyelenggara pengangkutan atau akomodasi segera setelah mengetahui bahwa perlu membatalkan atau mengurangi rencana Perjalanan.***
- 6. Kerugian yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah, kebangkrutan, likuidasi atau gagal bayar agen perjalanan, atau pengangkut menyebabkan pembatalan.***
- 7. Alasan operasional***
- 8. Keadaan yang diketahui oleh Anda sebelum Anda membeli polis Anda atau pada saat pemesanan perjalanan apa pun yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.***
- 9. Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:***
 - i. Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya;***
 - ii. Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL);***
 - iii. Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.***
- 10. Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin' dalam Polis ini.***
- 11. Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemi atau Epidemik.***

Pengecualian Berlaku untuk Bagian 15

Penanggung tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan nuklir, kejadian kimia dan biologi.

Pengecualian Umum Polis

(Berlaku terhadap seluruh bagian)

Kami tidak akan membayar klaim:

- 1. Yang disebabkan atau diakibatkan oleh:***
 - a. kondisi yang sudah ada sebelumnya.***
 - b. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.***
 - c. efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.***
 - d. langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.***
 - e. kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang***

berhubungan.

- f. Tertanggung tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.*
- g. Gangguan mental dan saraf termasuk kegilaan.*

2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:

- a. aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana Tertanggung akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.*
- b. kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan*
- c. olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak dilakukan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)*
- d. kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot- holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional*
- e. Ekspedisi ke daerah-daerah yang umumnya sulit dijangkau dan terpencil atau daerah yang sebelumnya belum dijelajahi.*
- f. Kegiatan yang dengan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu, melibatkan kecepatan dan ketinggian yang luar biasa, keahlian tingkat tinggi, pengerahan tenaga fisik yang luar biasa atau peralatan atau stunt yang sangat khusus) termasuk sakit akibat ketinggian*
- g. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Tertanggung berpartisipasi dalam:*
 - Pendakian Gunung;*
 - Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau*
 - Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter atau Penjelajahan di atas 3.000 (tiga ribu) meter.*

3. Yang timbul dari:

- a. setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.*
- b. kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa- beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.*
- c. bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan Tertanggung.*
- d. kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.*
- e. peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari*

pengangkutan udara.

- f. radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.*
- g. bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.*
- h. kehilangan atau kerusakan lanjutan apapun jenisnya.*

4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari berikut terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya.

- a. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru-hara; atau*
- b. (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung Tertanggung pada aksi teroris*

Untuk keperluan pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (a) dan/atau (b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungannya ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 6 – Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 8 – Keterlambatan Bagasi, 10 – Keterlambatan Perjalanan,

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a. mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau*
- b. melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - i. kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal**

- kalender yang benar ; atau*
- ii. *operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.*
6. *Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.*
7. *Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.*
8. *Dalam hal Anda telah mencapai usia 70 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah Penanggung setuju.*
9. *Listrik Magnetik atau Elektromagnetik Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.*
10. *Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik (GMO) yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:*
- Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan*
 - Sifat atau karakteristik dari GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan*
 - Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO.*

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO dikecualikan. Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah GMO berarti:

- Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik. dan juga berarti dan termasuk*
- Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.*

Dalam hal definisi GMO di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan

modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

Persyaratan dan tata cara

Prosedur Penutupan Asuransi :

1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggungan dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.
2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.

Prosedur Pengajuan Perubahan

Jika terdapat perubahan maka Tertanggung wajib menginformasikan ke asuransi mengenai perubahan yang terjadi atau jika polis akan dibatalkan maka Tertanggung harus menyampaikan pengajuan pembatalan kepada asuransi.

1. Pengajuan perubahan/pembatalan disampaikan tertulis dan disampaikan ke Penanggung/Asuransi
2. Asuransi akan melakukan penilaian lebih lanjut
3. Jika perubahan /pembatalan dapat diproses, maka Nota Perubahan atau Pembatalan akan diterbitkan dan dikirimkan ke Tertanggung
4. Selanjutnya Penanggung akan melakukan pengembalian Premi (jika ada) atau akan menagihkan Premi (jika terdapat tambahan Premi).

Tata Cara Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon 1500 733 dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada keluhan yang ingin disampaikan, Tertanggung dapat melaporkan keluhan tersebut ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id
2. Penanggung akan me-register keluhan tersebut dan mengkonfirmasi kembali ke Tertanggung lewat telepon atau e-mail bahwa keluhan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Waktu penyelesaian keluhan yang disampaikan ke Tertanggung adalah maksimum 20 hari kerja sejak diterimanya keluhan
4. Jika pada batas waktu penyelesaian keluhan tersebut belum ada penyelesaiannya maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Tertanggung melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian keluhan masih membutuhkan tambahan waktu maksimal 20 hari kerja berikutnya.

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id;

Prosedur dan Dokumen Klaim

Prosedur Klaim :

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

- a. Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c. Memberitahukan Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- d. Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- e. Atas biaya Tertanggung sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Tertanggung, memberikan kepada Penanggung seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar diperlukan.
- f. Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- g. Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang Penanggung perlukan.

Tertanggung tidak dapat:

- a. Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tertanggung atau membuat perjanjian dengannya.

Penanggung berhak untuk:

- a. Meminta pemeriksaan oleh petugas medis yang ditunjuk oleh kami untuk Cidera yang tidak serius.
- b. Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung.
- c. Menggunakan setiap upaya hukum yang Tertanggung miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d. Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e. Atas pilihan Penanggung, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang

Tanggung jawab **Penanggung** terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Tertanggung berdasarkan Polis ini. Penanggung tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Tertanggung untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Dokumen Klaim :

Dalam hal Tertanggung akan mengajukan klaim, Tertanggung wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut :

1. Klaim yang berlaku berlaku untuk semua manfaat pertanggungan
 - Polis Asuransi
 - Konfirmasi dari agen perjalanan atas pesanan perjalanan Tertanggung atau *copy* dari tiket pesawat.
2. Klaim Kecelakaan Diri; Biaya Pengobatan Gigi dan Lainnya; Pemulangan Jenazah; Santunan Rumah Sakit; Evakuasi Medis Darurat
 - Kuintasi pengobatan untuk seluruh jumlah yang dituntut.
 - Surat keterangan rawat inap dari rumah sakit. (untuk Santunan Rawat Inap)
 - Ringkasan laporan perawatan (*Medical discharge summary*) dari dokter yang menangani.

3. Klaim Bagasi dan Barang Milik Pribadi
 - Laporan kehilangan barang jika kehilangan atau kerusakan bagasi oleh dinas penerbangan (yang dikeluarkan dinas penerbangan)
 - Kuitansi barang-barang yang dituntut.
4. Klaim Dokumen Perjalanan
 - Surat laporan kehilangan dari kepolisian tempat dimana dokumen Tertanggung hilang.
 - Kuitansi penerbitan/pembuatan kembali dokumen yang hilang.
5. Klaim Keterlambatan Bagasi
 - Kuitansi barang-barang yang dibeli.
 - Pernyataan tertulis dari perusahaan penerbangan atau perwakilannya mengenai lamanya penundaan dan alasan penundaan tersebut.
6. Klaim Tanggung Jawab Hukum Pribadi
 - Surat tuntutan asli beserta dengan jumlah tuntutan dari pihak ketiga.
7. Klaim Keterlambatan Perjalanan
 - Surat keterangan keterlambatan dari otoritas bandara setempat atau dari maskapai penerbangan dimana Tertanggung mengalami keterlambatan.
 - Kuitansi untuk tuntutan atas biaya tambahan perjalanan atau akomodasi.
8. Klaim Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan
 - Laporan pembatalan dari penyelenggara perjalanan (laporan dari agen perjalanan tidak mencukupi).
 - Jika karena alasan medis, harap diberikan pernyataan lengkap dari dokter.
9. Klaim Pembatasan Perjalanan
 - Jika karena penyakit atau kecelakaan di luar negeri, diperlukan surat pernyataan dokter pemeriksa yang menegaskan pulang.
 - Semua kuitansi-kuitansi yang dituntut dokter.
10. Klaim Pembajakan dan Terorisme
 - Surat keterangan dari kepolisian atau otoritas yang berwenang dimana pesawat Tertanggung mengalami pembajakan

Beserta dengan dokumen lain yang relevan yang diperlukan oleh Penanggung.

Pembayaran Manfaat

- Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada Tertanggung dan dalam hal kematian Tertanggung kepada ahli waris Tertanggung yang sah. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggung jawab Penanggung.
- Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat harus diajukan oleh Tertanggung secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh Penanggung dan harus diterima oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya risiko kerugian/kecelakaan.
- Dalam hal pengajuan klaim pembayaran Manfaat tidak diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat dari Polis ini, kecuali Penanggung dapat menerima alasan yang wajar terhadap keterlambatan pengajuan klaim tersebut.
- Apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Penanggung mempunyai hak menolak Klaim pembayaran Manfaat yang bersangkutan.
- Penanggung akan memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung, keputusan dapat berupa investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung.
- Penanggung akan membayarkan manfaat atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung setelah penetapan keputusan klaim diterima selambat-lambatnya 14 hari kerja.
- Dalam hal terjadi kejadian yang mengakibatkan Tertanggung mengajukan klaim pada saat periode tambahan,

dan apabila Tertanggung sebelumnya telah mengajukan klaim atas manfaat yang sama, maka klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung pada saat periode tambahan tersebut adalah sebesar maksimum uang pertanggungan sesuai paket yang dipilih dikurangi dengan besar manfaat yang telah dibayarkan sebelumnya.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Tarif Premi

Bapak A ingin melakukan perjalanan dinas sendirian ke Kota X selama 5 hari, Bapak A ingin mengasuransikan perjalanannya di PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance). AXA Insurance menawarkan Bapak A, 3 pilihan paket Asuransi Mandiri Travel Domestik (*Mandiri Domestic Travel Insurance*) yaitu paket Standard, Gold dan Platinum. Setelah dijelaskan spesifikasi masing-masing paket asuransi, Bapak A memilih paket asuransi Gold. Berapa jumlah uang yang harus dibayarkan Bapak A untuk membeli produk Asuransi Mandiri Travel Domestik (*Mandiri Domestic Travel Insurance*) sesuai dengan paket yang dipilih?

Jumlah uang yang harus dibayar Bapak A adalah :

- Premi	: IDR 98.000
- Biaya Materai	: <u>IDR 10.000</u>
Total Biaya	: IDR 108.000

Jadi, total biaya yang harus dibayar Bapak A untuk membeli asuransi adalah sebesar Rp. 108.000

Ilustrasi Perhitungan Klaim

Pada simulasi diatas Bapak A mengalami kecelakaan ringan sehingga Bapak A harus dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Rincian tagihan rumah sakit adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengobatan	: Rp. 10.000.000 (termasuk tindakan medis)
2. Biaya kamar	: Rp. 2.000.000
Total	: Rp. 12.000.000

Bapak A mengajukan claim asuransi ke AXA Insurance, maka Bapak A berhak mendapatkan nilai claim sebagai berikut :

1. Manfaat biaya pengobatan akibat kecelakaan	: Rp. 10.000.000 (sesuai tagihan maks. Rp. 50.000.000)
2. Manfaat santunan tunai rumah sakit	: Rp. 400.000 (Rp. 200.000 x 2 hari)
Total manfaat yang diterima Bapak A	: Rp. 10.400.000

Informasi Tambahan

A. Definisi Umum Polis Asuransi Mandiri Travel Domestik (*Mandiri Domestic Travel Insurance*) antara lain :

1. **"Penanggung"** berarti PT AXA Insurance Indonesia
2. **"Tertanggung/ Orang yang Dipertanggungkan"** berarti Orang/Orang- orang yang Dipertanggungkan yang tertera pada Ikhtisar Polis"
3. **"Anak/Anak-anak"** berarti anak/anak- anak yang menjadi tanggungan Anda dan belum menikah, berusia antara 1 tahun sampai dengan maksimum 19 tahun dan melakukan Perjalanan bersama Tertanggung selama keseluruhan periode.
4. **"Keluarga"** berarti Tertanggung, suami/istri Tertanggung yang sah secara hukum negara dan anak-anak seperti yang didefinisikan dalam butir 3 di atas.
5. **"Perjalanan"** seperti yang berlaku untuk polis Perjalanan Tunggal berarti perjalanan yang dimulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berakhir pada mana saja dari yang berikut ini yang terjadi lebih dahulu menggunakan transportasi umum berjadwal :
 - (a) berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
 - (b) kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung;Lama setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari berturut- turut sejak tanggal dimulainya perjalanan.
6. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa bersifat kekerasan, tidak terduga, dari luar dan dapat dilihat, yang secara

terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera pada Orang yang Dipertanggungkan.

7. **“Cidera”** berarti cidera badan atas Orang yang Dipertanggungkan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan.
8. **“Sakit”** berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
9. **“Sakit/Penyakit Serius”** merupakan suatu keadaan dimana Tertanggung mengalami sakit dan diharuskan dirawat inap untuk menyembuhkan kondisinya.
10. **“Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya”** berarti setiap penyakit kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah Tertanggung sadari dan/atau telah ada 2 tahun (24 bulan) sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi ini.
11. **“Dokter Praktek”** berarti praktisi medis yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
12. **“Tabib Tradisional”** (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek Pengobatan Tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
13. **“Laptop Computer”** berarti peralatan lengkap lap-top termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari lap-top. Ipad atau Tablet atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.
14. **“Rekanan Penanggung”** berarti pihak ketiga yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Penanggung untuk memberikan pelayanan kepada Tertanggung saat membutuhkan bantuan evakuasi darurat.
15. **“Polis”** berarti Dokumen yang memuat perjanjian asuransi antara Tertanggung dan Penanggung yang terdiri dari antara lain Ikhtisar Polis, ketentuan umum dan/atau ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan polis dan/atau perubahan lain didalamnya yang Penanggung tanda tangani, termasuk formulir pengajuan dan dokumen lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau dinyatakan sebagai bagian dari Polis.
16. **“Ikhtisar Polis”** bagian dari Polis yang memuat informasi yang berkaitan dengan pertanggungn asuransi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
17. **“Pemogokan”** adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
18. **“Kerusuhan atau Huru-hara”** adalah tindakan sejumlah besar orang yang bertindak bersama-sama mengganggu kedamaian dan gangguan publik secara kacau balau dengan kekerasan dan rantai penghancuran sejumlah besar properti, ditunjukkan oleh penghentian lebih dari setengah aktivitas normal komersial / belanja atau bisnis area atau sekolah atau angkutan umum di satu kota selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dimulai segera sebelum, selama atau setelah kejadian.
19. **“Perang dan Permusuhan”** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
20. **“Kendaraan”** adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.
21. **“Tempat umum”** adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar dan atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
22. **“Akomodasi”** berarti sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal sementara, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tidak termasuk transportasi, biaya makan dan lainnya.

23. **“Pandemik”** berarti wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti banyak negara atau benua yang cakupannya lebih luas dari Epidemik) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi yang diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. **“Epidemik”** berarti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan menyerang banyak individu pada waktu yang bersamaan serta diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. **“Transportasi umum”** (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah sebuah layanan angkutan penumpang bersama yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum yang dilakukan dengan system bayar (ongkos), dan tidak termasuk atas transportasi yang disewa secara pribadi misalnya taksi, pesawat carteran, bus carteran, kendaraan travel carteran, berbeda dengan moda transportasi seperti taksi, bus sewa, dan perusahaan jaringan transportasi, yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya pemesanan secara mandiri.

B. Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi Mandiri Travel Domestik (*Mandiri Domestic Travel Insurance*) dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak tertanggung dan / atau pihak pemasar (agen / broker / intermediary lainnya)
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/07/2023